

BAB IV
IMPLEMENTASI TABUNGAN WADIAH DI
PD. BPR SYARIAH CILEGON MANDIRI

A. Praktik Tabungan Wadiah di PD.BPR Syariah Cilegon Mandiri

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya penghimpunan dana dan penyaluran dana.¹ Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

Fungsi bank syariah yang pertama itu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*. *Al-wadiah* adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank, dimana pihak pertama

¹Ismail, *Perbankan Syariah*, ..., h. 54

menitipkan dananya kepada bank, dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam islam. Dalam menghimpun dana masyarakat, bank syariah akan membayar biaya bagi hasil atau bonus atas simpanan dana dari masyarakat. Pembayaran/pemberian bonus dan/atau bagi hasil kepada pihak kedua tergantung pada akad antara pemilik dana (nasabah) dengan pengguna dana (bank syariah).²

Fungsi bank syariah yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (*user of fund*). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah terutama pada PD.BPR Syariah Cilegon Mandiri ini karena suatu bank rakyat yang kegitannya menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan dan penetapan pada BPR Syariah ini. Pembiayaan bank syariah dibagi menjadi beberapa jenis dalam PD.BPR Syariah Cilegon Mandiri antara lain:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musarakah*.
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah *mutahiyah bittamlik*.

²Ismail, *Perbankan Syariah, ...*, h. 39

3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam dan istishna*.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.³

Dalam fungsi ketiga, di samping itu menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa di PD.BPR Syariah Cilegon Mandiri ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya.

Tabungan wadiah dalam praktek pengelolaannya di PD.BPR Syariah Cilegon Mandiri suatu produk simpanan modal kerja, akan tetapi tabungan wadiah kita pisahkan dengan tabungan-tabungan lainnya yang ada di PD.BPR Syariah Cilegon Mandiri, karena tabungan wadiah ini hanya suatu titipan saja, sebagai pengelolaannya tabungan wadiah ini sebagai tabungan murni titipan untuk nasabah jika nasabah membutuhkan sewaktu-waktu maka tabungan wadiah ini bisa diambil kapan saja, jika nasabah memiliki angsuran maka tabungan wadiah ini bisa diambil untuk memenuhi angsurannya jika tidak terbayar, maka pihak bank akan melakukan potongan di dalam tabungan wadiah yang nasabah gunakan untuk angsurannya biar tidak terpotongnya

³Ridwan Kusuma A, Costemer Service PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri, wawancara dengan penulis dikantornya, pada tanggal 18 September 2018

akan simpanan modal kerjanya untuk angsuran yang nasabah pinjam maka dari itu adanya tabungan wadiah untuk titipan dan dapat digunakan sewaktu-waktu dan dapat dipergunakan seperlunya. karena untuk tidak adanya potongan dalam simpanan modal kerjanya, maka dari itu nasabah dibukakan tabungan wadiah untuk sebagai titipan.⁴Sebagai mekanismenya tabungan wadiah ini dipisahkan dalam laporan keuangan di neraca karena tabungan wadiah ini titipan murni yang hanya suatu titipan saja maka dari itu harus dipisahkan biar tidak tercampurnya dana-dana lain karena tabungan wadiah itu murni tidak adanya bagi hasil akan tetapi adanya pemberian saja bonus/hadiah yang sukarela dari pihak bank tersebut.

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Dalam hal ini nasabah bersifat penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Namun

⁴Ridwan Kusuma A, Costemer Service, wawancara dengan penulis dikantornya, pada tanggal 18 September 2018

demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan dimuka. Dengan kata lain pemberian bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening yang merupakan kebijakan Bank Syariah semata yang bersifat sukarela.

Makna *al-wadi'at* yang dijadikan teknik operasional kegiatan perbankan syariah termaktub dalam UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 19 ayat (1) huruf a yaitu: “ akad penitipan barang atau uang antar pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.⁵ Wadiah dapat dibedakan menurut tiga hal : tujuan, praktik, dan tanggung jawab. Sebagai perwujudan wadiah dalam perbankan syariah, di era perekonomian modern saat ini ia tertuntut untuk memanfaatkan barang titipan, oleh karena itu sebelum ia memanfaatkannya terlebih dahulu harus meminta izin kepada penitip selaku pemilik barang. Pihak yang menerima titipan harus menjamin bahwa aset tersebut akan dikembalikan secara utuh kepada pemilik. Akan tetapi di PD.BPR Syariah Cilegon Mandiri ini menggunakan *wadiah yad al-dhamanah* karena pihak bank selaku penerima titipan, dengan seizin pemilik dana, dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh

⁵Atang Abd.Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan, ...*, h. 206-207

pemilik, akan tetapi ini ia adalah titipan murni yang tidak bisa di manfaatkan dan dipergunakan untuk penghimpunan atau penyaluran dana tanpa seizin si pemilik titipan tersebut.

Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik dan atau ditanggung oleh bank, sementara pemilik dana tidak mendapatkan keuntungan atau menanggung resiko kerugian. Namun kemudian, bank atas kehendak sendiri, tanpa ada persetujuan sebelumnya dengan pemilik dana dapat memeberikan imbalan berupa bonus kepada nasabah *wadiah* (pemilik dana), karena tabungan *wadiah* itu bersifat simpanan yang bisa diambil setiap saat (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, dan tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Dengan demikian, tabungan wadiah dapat ditarik dengan buku tabungan/buku rekening kapan saja penabung mau.⁶

Wadiah yang pada awalnya “hanyalah” sebuah akad amanah yang sederhana, dikemas sedemikian rupa oleh perbankan dalam rangka mengakomodasi uang “tabungan” nasabah yang ada di bank. Dengan alasan untuk menghindari riba, akad ini digunakan untuk mengakomodasi nasabah yang berkeinginan uangnya aman, bank siap menerima titipan uang.

Akan tetapi, tentunya uang yang ada di bank tidak didiamkan begitu saja. Uang nasabah yang ada di bank sangat mungkin untuk digunakan dengan tujuan investasi atau

⁶Saiful Anwar, Marketting PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri, wawancara dengan penulis di kantornya, pada tanggal 18 September 2018

pembiayaan, yang secara otomatis bercampur dengan uang milik bank yang lain. Karena dengan praktek ini, pihak bank mendapatkan keuntungan, maka bank dengan suka rela memberikan sebagian keuntungannya kepada nasabah.

Perbankan syariah dapat mempraktekkan tabungan wadiah dalam akad wadiah ini khususnya dalam rangka untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat (*funding*). Beberapa akad wadiah yang bisa di aplikasikan dalam perbankan syariah diantaranya: Tabungan Wadiah yad adh-dhamanah, yaitu tabungan rekening yang memberlakukan ketentuan dan ditarik setiap saat dan bukan tabungan berjangka. Mekanisme dan ketentuan-ketentuannya itu sama dengan giro, yang membedakan hanyalah dalam hal penarikan uangnya saja.

Dalam prakteknya tabungan wadiah di PD.BPR Syariah Cilegon Mandiri terhadap nasabah, di tawarkan oleh Costumer Service, tabungan biasa dan tabungan wadiah, karena tabungan wadiah itu kami pisahkan dengan produk-produk lain yang menjalankan aktifitas perbankan di PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri, karena tabungan wadiah disini suatu titipan saja atau titipan murni yang menggunakan akad wadiah yang berdasarkan kesepakatan dan tidak adanya imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) atau suatu bonus yang bersifat sukarela dari pihak bank. Hubungan tabungan wadiah sebagai pengelolaan dengan nasabah itu sangat menguntungkan dari pihak bank karena tabungan wadiah sebagai simpanan murni atau

titipan murni yang bisa diambil kapan saja dan hanya bisa digunakan oleh nasabahnya saja ketika nasabah membutuhkan, kebanyakan nasabah yang menggunakan tabungan wadiah di PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri ini karena faktor perekonomian yang tidak stabil dan tidak memungkinkan bagi nasabah maka nasabah menggunakan tabungan wadiah sebagai alat penitip atau titipan untuk bisa memenuhi tanggungannya di PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri tersebut.⁷

PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri menjalankan aktifitas usaha perbankan syariah melalui penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat dalam bentuk produk dan jasa pada akad syariah. Terdiri beberapa dan macam produk. Dalam melaksanakan atau semua aktifitasnya dalam produk, setiap nasabah yang meminjam kepada PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri tabungan dan simpanan termasuk simpanan modal kerja karena dananya kita manfaatkan kita gunakan untuk nasabah lain untuk sebagai modal kerjanya atau usahanya. Akan tetapi salah satu produk kami tabungan wadiah tidak karena ini sebagai titipan saja murni maka tidak dipergunakan bila tidak adanya kesepakatan terlebih dahulu, akan tetapi PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri dalam tabungan wadiah menggunakan akad *wadiah yad al-dhamanah* ialah harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.

⁷Ridwan Kusuma A, Costemer Service PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri, wawancara dengan penulis di kantornya, pada tanggal 18 September 2018

Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.

Adapun pemberian bonus atau hadiah tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank. Jumlah pemberian bonus atau hadiah sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank karena pada prinsipnya akad ini penekanannya adalah titipan. Pada tabungan wadiah ini yang menggunakan akad wadiah karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan. Dengan konsep wadiah *ya adh-dhamanah* pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentu, dalam hal ini mendapatkan hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.⁸ Tabungan wadiah di PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri ini masih belum berkembang atau belum banyak yang menggunakannya karena masyarakat belum paham akan produk tabungan wadiah sebagai apa hubungan dengan nasabah, diatas sudah jelas akan tetapi yang masuk di PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri, kebanyakan yang menggunakan tabungan wadiah ini karena tidak

⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, ...*, h. 149-150

bisa memenuhi angsuran dana yang mereka gunakan sebagai modal usahanya atau modal kerjanya maka mereka menggunakan tabungan wadiah sebagai alat titipan untuk memenuhi angsuran dana tersebut yang nasabah alami, sebagai bila tidak bisa memenuhi tanggungan di bank, maka titipannya itu digunakan untuk memenuhi angsuran tanggungan tahap selanjutnya jika nasabah tidak membayar atau memenuhi angsuran tanggungan dibank tersebut. Sesuai dengan perjanjian atau akad yang telah di sepakati bersama.⁹

Adapun persyaratan yang harus di penuhi oleh nasabah dalam tabungan wadiah di PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri antara lain sebagai berikut:

1. Persyaratan pengajuan pembuatan tabungan wadiah pada produk tabungan;
 - 1) Fotocopy KTP
 - 2) Pengisian Formulir tabungan wadiah
 - 3) Dan pengisian rekening tabungan wadiah
2. Tahap pendaftaran

Nasabah mengisi formulir yang sudah disediakan oleh pihak bank dengan format formulir pengisian rekening tabungan wadiah, dan menyerahkan persyaratan yang diminta oleh pihak bank untuk dianalisa kelayakan usaha dan kerjanya.

⁹Ridwan Kusuma A, Costemer Service PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri, wawancara dengan penulis di kantornya, pada tanggal 18 September 2018

Ketentuan teknis tabungan wadiah ini sama dengan tabungan yang lain yang berlaku pada industri perbankan pada umumnya juga berlaku dalam tabungan bank syariah. Misalnya, nasabah harus menyerahkan fotocopy KTP, mengisi formulir, menandatangani spesimen tanda tangan. Demikian pula dalam hal ketentuan pembukuan dan penutupan rekening, penarikan dan pemindahan dana, dan sebagainya.

Akad yang digunakan dalam tabungan wadiah yaitu akad wadiah berdasarkan prinsip syariah yang sudah ditentukan dalam perbankan syariah. Di PD.BPR Syariah Cilegon Mandiri dalam produk tabungan yaitu tabungan wadiah menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah* yang berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang atau aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang atau aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki dana dan memberikan bonus kepada nasabah yang telah memilih tabungan wadiah, besarnya bonus yang akan diterima oleh nasabah penabung tidak boleh ditentukan di awal akad, melainkan sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri, nasabah dalam hal ini tidak menanggung resiko kerugian dan uangnya dapat diambil sewaktu-waktu secara utuh setelah dikurangi biaya administrasi yang telah ditentukan oleh pihak bank.

Dengan demikian produk tabungan wadiah di PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri ini didasarkan pada akad *wadiah yad-dhamanah*, sehingga selaku pihak bank yang menerima titipan dana diperbolehkan memproduktifkannya. Dengan konsep *wadiah yad adh-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya, pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk pemberian (*'athaya*) atau dalam bentuk bonus.

Sementara itu, syarat wadiah yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut:

- a. Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) penyimpanan, dan
- b. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.¹⁰

Dalam hal bank berkeinginan untuk memberikan bonus/hadiah wadiah, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Bonus wadiah atas dasar saldo terendah
- b. Bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian
- c. Bonus wadiah atas dasar saldo harian.

Rumusan yang digunakan dalam memperhitungkan bonus tabungan wadiah adalah:

¹⁰Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, ... h. 44

- a. Bonus wadiah atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan
- b. Bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan
- c. Bonus wadiah atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan hari efektif.¹¹

Dalam memperhitungkan pemberian bonus wadiah tersebut hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- a. Tarif bonus wadiah merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
- b. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
- c. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi harian bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan januari 31 hari, bulan february 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
- d. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
- e. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukuan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.

¹¹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, ...*, h. 346

- f. Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus wadiah, kecuali apabila perhitungan bonus wadiahnya atas dasar saldo harian.¹²

Dalam fatwa tentang pemberian bonus/hadiah dalam akad wadiah di Bank Syariah dijelaskan pada Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012, bahwa dalam sistem pemberian bonus/hadiah diperbolehkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah tanpa adanya perjanjian diawal yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS.¹³ Pemberian bonus/hadiah di PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri dihitung dalam perbulan atau pertahun, pemberian bonus yang terjadi pada PD.BPR Syariah Cilegon Mandiri ini diberikan bukan pada awal akad yang telah dijanjikan oleh pihak bank, akan tetapi nasabah terlebih dahulu menitipkan uang atau barang kepada bank, dan setelah itu dalam satu bulan sudah mencukupi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak bank, maka bank tersebut akan memberikan suatu bonus/hadiah yang sukarela kepada nasabah yang menitipkan uang/barang dalam produk tabungan wadiah di PD.BPR Syariah Cilegon Mandiri.

Dari ciri-ciri tabungan wadiah antara lain sebagai berikut:

- a. Menggunakan buku (*passbook*) atau buku rekening

¹²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,*, h. 347

¹³Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah,*, h.474

- b. Besarnya setoran pertama dan saldo minimum yang harus mengendap, tergantung kebijakan masing-masing bank
- c. Penarikan tidak dibatas, berapa saja dan kapan saja
- d. Pembayaran bonus dilakukan dengan cara mengkredit rekening tabungan.

Bank syariah tidak memperjanjikan bagi hasil atas tabungan wadiah walaupun atas kemauannya sendiri bank dapat memberikan bonus kepada para nasabah bank. Sistem pemberian bonus itu biasa dihitung dalam perbulan atau pertahun. Pemberian bonus yang terjadi di PD.BPR Syariah Cilegon Mandiri itu diberikan bukan pada awal akad yang telah dijanjikan oleh pihak PD.BPR Syariah Cilegon Mandiri tetapi nasabah sudah menitipkan uang atau barang kepada PD.BPR Syariah Cilegon Mandiri tetapi nasabah sudah menitipkan uang atau barang kepada PD.BPR Syariah Cilegon Mandiri dan setelah satu bulan sudah cukup memenuhi syarat yang ditentukan oleh PD.BPR Syariah Cilegon Mandiri akan memberikan bonus kepada nasabah.

Di dalam fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang pemberian bonus/hadiah dalam akad tabungan wadiah memperbolehkan pemberian bonus/hadiah oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah tanpa adanya perjanjian diawal. Pada saat terjadinya akad itu tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dalam akad tabungan wadiah. Sehingga akad wadiah

yang terjadi di PD.BPR Syariah Cilegon Mandiri itu sesuai peraturan yang ada di fatwa DSN MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Pemberian (*'athaya*) Bonus/Hadiah.¹⁴

B. Analisis Praktek Tabungan Wadiah di PD.BPR Syariah Cilegon Mandiri dalam Hukum Islam

Bank syariah menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu *wadiah* dan *mudhrabah*. Dalam tabungan yang menerapkan akad *wadiah* mengikuti prinsip-prinsip *wadiah yad adh-dhamanah* seperti yang dijelaskan di atas dalam praktek tabungan wadiah. Artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat di ambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan. Tabungan yang berdasarkan akad wadiah ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan. Akan tetapi, bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus/hadiah.¹⁵

Menabung di bank syariah dengan berlaku di bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini karena baik bank syariah maupun bank konvensional diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum. Akan tetapi, jika diamati secara mendalam, terdapat perbedaan antara keduanya.

¹⁴Fajri Ali, Dewan Pengawas Syariah PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri, wawancara dengan penulis di kantornya, pada tanggal 18 September 2018

¹⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, ..., h. 156

Perbedaan pertama terletak pada akad, pada bank syariah, semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh akad syariah. Pada bank konvensional, transaksi pembukuan rekening, baik giro, tabungan, maupun deposito, berdasarkan perjanjian titipan namun perjanjian titipan ini tidak mengikuti prinsip manapun dalam muamalah syariah, misalnya wadiah, karena salah satu penyimpangannya antaranya menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang disetor.

Perbedaan kedua terdapat pada imbalan yang diberikan. Bank konvensional menggunakan konsep biaya (*cost concept*) untuk menghitung keuntungan. Artinya, bunga yang dijanjikan dimuka kepada nasabah penabung merupakan ongkos yang harus dibayar oleh bank. Karena itu bank harus “menjual” kepada nasabah lainnya (peminjam) dengan biaya (bunga) yang lebih tinggi. Perbedaan di antara keduanya disebut *spread*. Bank syariah menggunakan pendekatan *profit sharing*, artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan tersebut terbagi dua, untuk bank dan untuk nasabah, berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan di muka (biasanya terdapat dalam formulir pembukuan rekening yang berdasarkan mudhrabah).

Perbedaan ketiga adalah sarana kredit/pembiayaan. Para penabung di konvensional tidak sadar bahwa uang yang ditabungkannya diputarakan kepada semua bisnis, tanpa memandang *halal-haram* bisnis tersebut. Adapun dalam bank

syariah, penyaluran dana simpanan dari masyarakat dibatasi oleh dua prinsip dasar, yaitu prinsip syariah dan prinsip keuntungan. Artinya, pembiayaan yang akan diberikan harus mengikuti kriteria-kriteria syariah, di samping pertimbangan-pertimbangan keuntungan. Misalnya, pemberian pembiayaan (kredit) harus kepada bisnis yang halal, tidak boleh kepada perusahaan atau bisnis yang memproduksi makanan dan minuman yang diharamkan, perjudian, pornografi, dan bisnis lain yang tidak sesuai dengan syariah. Karena itu, menabung di bank syariah relatif lebih aman ditinjau dari perspektif hukum islam karena akan mendapatkan keuntungan yang didapat dari bisnis yang halal.¹⁶

Persoalan mendasar dalam perkembangan hukum islam sepanjang sejarah sepeninggalan Rasulullah saw, adalah bahwa Nash Al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw. Terbatas jumlahnya sementara persoalan hukum yang muncul akibat perubahan sosial tidak akan pernah habis selama kehidupan manusia masih berlanjut, sehingga penalaran dan perkembangan hukum islam dibutuhkan di sini. Keberadaan fatwa sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan yang muncul di masyarakat untuk di jadikan pedoman.

Dalam hukum islam, dimana sumber dalil-dalil yang menjadi landasan hukum islam dalam tabungan wadiah yang berakad wadiah ini antara lain:

¹⁶Saiful Anwar, Marketing PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri, wawancara dengan penulis di kantornya, Pada tanggal 18 September, 2018

1. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,.....*”(Q.S. An-Nisa : 58)¹⁷

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ^ص^ق

“*....jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya;*”(Q.S.Al-Baqarah : 283)¹⁸

2. Hadist Nabi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“*Dari abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT Azza Wa Jalla berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak*

¹⁷M.Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, ..., h.87

¹⁸M.Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, ..., h.49

mengkhianati lainnya.” (HR. Abu Daud No. 2936, Dalam Kitab Al-Buyu, dan Hakim).¹⁹

Hadist tersebut menjelaskan bahwa amanah harus diberikan kepada orang yang mempercayakannya. Dengan demikian, amanah tersebut adalah titipan atau wadiah yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Di samping Al-Qur’an dan Sunnah, umat Islam dari dahulu sampai sekarang telah biasa melakukan penitipan barang kepada orang lain, tanpa adanya pengingkaran dari umat islam yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa umat Islam sepakat di bolehkannya akad wadiah ini²⁰

Kewajiban orang yang dititipi untuk menjaganya demi pemiliknya. Karena, dari pihak pemilik, akad wadiah adalah permintaan untuk menjaga dan penyerahan sesuatu sebagai amanah. Adapun dari pihak yang dititipi adalah komitmen untuk menjaga, sehingga wajib menjaganya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW.

اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلٰى شُرُوْطِهِمْ

*“Orang-orang muslim harus menunaikan syarat-syarat yang mereka sepakati.”*²¹

¹⁹Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, ..., h. 86

²⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; AMZAH, 2010), h. 475

²¹Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syariah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h.532

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ
 (مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ، وَ
 فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

Dari ‘Amr bin Syu’aib, dari bapanya, dan datuknya, dari Nabi SAW. Ia bersabda: “ *Barang siapa dititipkan satu titipan, maka tidak ada tanggungan atasnya.*” Dikeluarkan oleh Ibnu Majah, dan pada sanadnya ada kelemahan.²²

Berdasarkan fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*‘athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia. Argumen yang digunakan oleh DSN-MUI dalam fatwanya, tentang Tabungan *Wadiah*, adalah bahwa bank tidak melarang untuk memberikan semacam bonus dengan catatan tidak keluar dari ketentuan yang diterapkan hukum positif dan hukum Islam. Atas kehendak bank syariah itu sendiri, tanpa ada persetujuan sebelumnya dengan pemilik uang, bank dapat memberikan semacam bonus kepada para nasabah *wadiah*. Bonus tersebut disebut pula dengan istilah *‘athaya*, atau *hibah*, atau *premium*. Dalam hal ini, praktik *wadiah*

²²A. Hassan, *Terjemah Bulughul-Maram Ibnu Hajar Al-‘Asqalani*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), h.429

di bank syariah sejalan dengan pendapat para Ulama Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki.²³

Tabungan ada dua jenis yaitu sebagai berikut:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga
2. Tabungan yang dibenarkan yang secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.

Ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiah yaitu:

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Berdasarkan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dalam fatwa dewan syariah nasional No: 36/DSN-MUI/X/2002 adalah, bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah dan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kelebihan likuiditas bank syariah, diperlukan instrumen yang diterbitkan bank sentral yang sesuai dengan syariah; Bahwa bank Indonesia selaku bank sentral berkewajiban melakukan pengawasan dan pengembangan terhadap bank syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; Bahwa

²³Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, ..., h.354

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang berdasarkan sistem bunga tidak boleh dimanfaatkan oleh bank syariah; Bahwa oleh karena itu, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam penetapannya memutuskan bahwa bank indonesia selaku bank syariah sentral boleh menerbitkan instrumen moneter berdasarkan prinsip syariah yang dinamakan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditas.²⁴

Akad yang digunakan untuk instrumen SWBI adalah akad wadiah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro dan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia. Dan SWBI ini tidak diperjualbelikan. Maka, bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah yang memilih produk berupa tabungan wadiah. Besarnya bonus yang akan memilih produk berupa tabungan wadiah. Besarnya bonus yang akan diterima oleh nasabah penabung tidak boleh ditentukan di awal akad, melainkan sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan bank syariah yang bersangkutan. Nasabah dalam hal ini tidak menanggung risiko kerugian dan uangnya dapat diambil sewaktu-

²⁴Saiful Anwar, Marketing PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri, wawancara dengan penulis di kantornya, pada tanggal 18 September 2018

waktu secara utuh setelah dikurangi biaya administrasi yang telah di tentukan oleh bank. Dalam demikian produk tabungan wadiah di dasarkan pada akad *wadiah yad adh-dhamanah*, sehingga bank selaku pihak yang menerima titipan dana diperolehkan memproduktifkannya.²⁵

Tabungan wadiah berdasarkan akad wadiah ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan saja, akan tetapi bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam pemberian (*'athaya*) bonus/hadiah. Dalam pemberian bonus/hadiah di PD.BPR Syariah Cilegon Mandiri diberikan bukan pada awal akad yang telah dijanjikan akan tetapi setelah si nasabah menitipkan uang/barang kepada pihak bank dalam produk tabungan wadiah dan setelah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak bank, maka dalam hitungan sebulan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka bank tersebut akan memberikan suatu bonus/hadiah yang bersifat sukarela dari bank tersebut. Pemberian bonus/hadiah ini dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang pemberian bonus/hadiah dalam akad wadiah.

Oleh sebab itu, berdasarkan dengan tabungan wadiah di PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri dalam hukum islam sebagai analisis dalam prakteknya, diperbolehkan karena telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an, Hadist, Ijma dan Fatwa DSN-MUI.

²⁵Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, ..., h. 97